



Jln. Saribu Dolok, PaneTongah, Kec. Panei Kab. Simalungun

Email : bawaslusimalungun@gmail.com
osdm.simalungun@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR:053/PM.00.02/K.SU-21/07/2024
TENTANG**

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**BAWASLU KABUPATEN SIMALUNGUN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,**

Menimbang

- :a.Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Simalungun dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b.Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu kabupaten Simalungun tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Anggota tahun 2024.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
2. Peratura Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan

6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Simalungun sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Simalungun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas;
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Simalungun;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhanyang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim dan menindaklanjuti pelanggaran ,mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA

untuk melakukan pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Simalungun;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panei Tengah

Pada tanggal : 20 Juli 2024



KETUA,

ADILLAH FERUARI PURBA, S.PD

Lampiran Surat:Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
Nomor : 0053/PM.00.02/K.SU-21/07/2024
Tanggal : Juli 2024

SUSUNANTIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMALUNGUN TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalamTim
I	Pengarah		
1.	Adillah Feruari Purba,S.Pd	KetuaBawaslu Kabupaten Simalungun	Pengarah (Koordinator)
2.	Charles Munthe,SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun	Pengarah
3.	Eles Januari Sinaga, SST	Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun	Pengarah
4.	Surya Indra Ariawan, Shi	Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun	Pengarah
5.	Purba Diamanson Purba,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun	Pengarah
II	Penanggung jawab		
6.	Charles Munthe,SP	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Simalungun	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Safrul,SE.,MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Safrul,SE.,MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun	Ketua (ExOfficio)
9.	Suwito	Staf Sekretariat	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Rudolf V Samosir	Staf Sekretariat	Sekretaris
11.	Muhammad Fikri Idris Nasution	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris I
12.	Yustina Hutagaol	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris II
13.	Alfonso Pareandos Sitorus	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota		
14.	Boyvan Roy Parhusip	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Hilda isdar	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Novia DH purba	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Floretha Turnip	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Dian Paska Sari Sinaga	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Putri Mery Y Damanik	StafSekretariat	Anggota
15.	Sri Hartini Sitepu	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Debby Ayu Chalida Zia	Staf Sekretariat	Anggota

KETUA,

ADILLAHFERUARIPURBA, S.PD